

## **PENGEMBANGAN RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF UNTUK KAWASAN KONSERVASI DAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BENTANG LAUT KEPALA BURUNG**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara maritim dan juga dikenal sebagai wilayah biodiversitas terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 8.500 spesies ikan, 2.500 spesies mollluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut serta 555 spesies rumput laut dan 950 spesies karang. Diketahui pula bahwa jumlah produksi perikanan Indonesia tahun 2020 dapat mencapai 23,16 juta ton yang termasuk 42,84% rumput laut, 33,26% perikanan tangkap, 23,9% perikanan budidaya. Potensi jasa lingkungan seperti pariwisata bahari yang mendunia dan transportasi laut serta bangunan dan kontruksi laut termasuk kabel bawa laut.

Sementara itu, saat ini lebih dari 25% lokasi perikanan dunia mengalami *overfishing*, yang sebagian besar pada level berlebihan dan tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Terlebih lagi laju pengasaman (asidifikasi) laut yang diperkirakan lebih dari batas normal dan dapat memberikan efek pada kerusakan habitat serta kehilangan stok sumber daya ikan. Pada tingkat daerah juga masih marak aktivitas *destructive fishing* dan eksploitasi habitat pesisir serta maraknya alih fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai daerah pengembangan wilayah. Dampak dari ancaman tersebut sebagian besar sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Kelangkaan sumber daya ikan, badai gelombang yang menghantam bangunan pesisir, pencemaran laut yang tidak terkendali, hingga berdampak pada kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat pesisir Indonesia akibat modal yang bertambah untuk menjangkau wilayah tangkap dan tidak evisiennya waktu penangkapan. Jika dibiarkan terus menerus, sumber daya pesisir dan laut akan menuju kepunahan.

Untuk mempertahankan potensi dan meminimalisir ancaman tersebut perlu adanya pengelolaan yang komprehensif, kolaboratif dan terintegrasi. Konservasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dilakukan yang tidak hanya sekedar hanya untuk melindungi keanekaragaman hayati juga mengendalikan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan agar tetap Lestari. Selain kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah, Indonesia juga telah mengembangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat adat yang dikenal dengan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dimana wilayah MHA dikelola langsung oleh masyarakat adat melalui aturan adat dan sistem kearifan lokal yang berlaku. Kedua sistem pengelolaan tersebut dipercaya sama-sama mampu memamatkan pemanfaatan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2041 mengalokasikan sekitar 3,1 juta Ha (82,9% telah ditetapkan dan 17,1% masih dalam tahapan Pencadangan oleh pemerintah provinsi). Selain itu, juga telah diakomodir sekitar 19.000 Ha wilayah MHA yang tersebar di Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kawasan konservasi dan wilayah MHA tersebut dikelola secara efektif dan adil untuk menyeimbangkan antara tujuan perlindungan keanekaragaman hayati dengan tujuan mendapatkan manfaat ekologi dan sosial ekonomi bagi masyarakat. Keberhasilan pengelolaan diukur melalui kemampuan dalam mencapai target (tujuan dan maksud) konservasi yang ditetapkan dan secara berkesinambungan serta memberikan manfaat ekonomi secara terus menerus kepada masyarakat terutama aspek perikanan.

Dalam mencapai tujuan besar pengelolaan diperlukan rencana pengelolaan perikanan dan rencana aksi yang dikembangkan dan dijalankan secara kolaboratif, terintegrasi, adaptif serta mengembangkan jejaring dan kemitraan agar dapat membuktikan *multiplier effect* bagi kelestarian sumber daya dan

penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pengembangan rencana pengelolaan dan rencana aksi dalam kawasan konservasi atau kawasan lindung yang saling terkoneksi atau beririsan langsung di wilayah pesisir dan laut serta pada wilayah kelola MHA di Provinsi Papua Barat Daya (saat ini sedang persiapan *hand over* dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua Barat Daya). Mempersiapkan efektivitas pengelolaan calon Kawasan Konservasi di perairan Misool bagian utara dan calon Kawasan Konservasi di perairan Maksegara serta wilayah kelola MHA Moi di Malaumkarta Raya dan MHA Bikar di Werur Raya, diperlukan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Rencana Aksi Pengelolaan perikanan dalam kawasan tersebut.

## 2. Tujuan

Rangkaian aktivitas dalam kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Mengembangkan konsep Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan yang akan dijadikan tema pengelolaan kolaboratif (*Co-Management*) termasuk aspek perikanan dan pelestarian biota *Endangered, Threatened and Protected* (ETP), terutama dalam calon Kawasan Konservasi di perairan Misool bagian utara dan calon Kawasan Konservasi di perairan Maksegara serta wilayah kelola MHA Moi di Malaumkarta Raya dan MHA Bikar di Werur Raya.
- b) Menyusun dan mengembangkan skema kolaborasi adaptif dalam menjalankan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan pada wilayah target.

## 3. Luaran yang diharapkan

Pada akhir implementasi aktivitas dalam kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan rancangan konsep Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan dari aspek perikanan dan pelestarian biota ETP yang memuat pengembangan skema kolaborasi pengelolaan (*Co-management*).

## 4. Durasi Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dijalankan dalam beberapa rangkaian aktivitas, mulai dari persiapan administrasi, studi pendahuluan hingga pada finalisasi dokumen yang diselesaikan selama enam minggu mulai dari minggu ke II bulan Februari hingga minggu ke IV bulan Maret 2023. Tatawaktu tersebut seperti pada table berikut:

Tabel 1. Tata waktu rangkaian aktivitas dalam kegiatan

No	Aktivitas	output	II- Feb	III- Feb	IV- Feb	I- Mar	II- Mar	III- Mar	IV- Mar
1	Kelengkapan administrasi, penawaran dan penyusunan kontrak	Konsultan tersedia dan Menandatangani kontrak	x						
2	Studi pendahuluan	Dokumen Awal		x					
3	Pengumpulan data dan informasi (survei dan wawancara)	Hasil analisis sementara			x	x			
4	Workshop I	Dokumen Antara				x	x		
5	Workshop II	Rumusan Dokumen Final					x	x	
6	Finalisasi	Dokumen Lengkap							x

Lokasi pelaksanaan kegiatan difokuskan pada:

- a) Calon Kawasan Konservasi di perairan Misool Bagian Utara
- b) Calon Kawasan Konservasi di perairan Maksegara
- c) Wilayah kelola MHA Moi di Malaumkarta Raya
- d) Wilayah kelola MHA Bikar di Werur Raya



Gambar 1. Lokasi implementasi kegiatan, provinsi Papua Barat Daya

## 5. Skema Implementasi Kegiatan

### a. Kelengkapan administrasi, penawaran dan penyusunan kontrak

Setelah Kerangka Acuan Kerja disetujui untuk dijalankan, akan dijadikan acuan pelaksanaan rangkaian aktivitas dalam kegiatan ini. Pada tahapan ini, dilakukan pengumuman terhadap rencana kegiatan kepada bakal calon Konsultan, kemudian setelah mendapatkan Konsultan (individu) yang telah sesuai kualifikasi dilanjutkan pada pengembangan dan penandatanganan kontrak. Tahapan ini, akan dilead oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

### b. Studi pendahuluan

Konsultan pada tahapan ini akan menyusun laporan pendahuluan yang mengakomodir hasil-hasil studi pendahuluan. Bahan-bahan (data dan informasi) akan disuplai oleh YKAN serta dilengkapi oleh Konsultan berdasarkan data dan informasi tambahan yang dibutuhkan. Dilakukan diskusi/rapat awal internal dan juga rapat lanjutan dengan pemangku kepentingan pada tahapan ini, untuk menyampaikan rencana kegiatan serta memastikan ketersediaan data dan informasi disetiap pemangku kepentingan.

### c. Pengumpulan data dan informasi (survei dan wawancara)

Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk melengkapi data-data sekunder yang tersedia di tahapan sebelumnya. Pengumpulan data akan dilakukan oleh konsultan serta tim yang dianggap penting terlibat dalam proses ini.

### d. Workshop I

Pelaksanaan workshop dilakukan untuk mendesain rumusan rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan perikanan, sekaligus melakukan sosialisasi tingkat pemangku kepentingan. Pada tahapan ini akan di lead oleh Konsultan dan YKAN untuk memperoleh masukan dan saran terhadap kelengkapan dokumen.

### e. Workshop II

Perolehan masukan dan saran dilanjutkan pada tahapan ini, sekaligus melakukan konsultasi publik terhadap perkembangan laporan terutama ke pemangku kepentingan kunci. Diharapkan pada tahapan ini, sudah dirumuskan Laporan Final yang melampirkan dokumen-dokumen kajian.

### f. Finalisasi

Pada tahapan akhir kegiatan ini, dilakukan penyelesaian administrasi termasuk kontrak konsultan.

## 6. Pendanaan

Pengajuan proposal untuk rangkaian kegiatan ini maksimal IDR 160.000.000, -

## 7. Korespondensi

Komunikasi dapat dilakukan melalui email: [irwanto@ykan.or.id](mailto:irwanto@ykan.or.id)

## 8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan acuan pelaksanaan rangkaian aktivitas ini.